

3. STANDAR PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 22 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan; 3. NIB dan Izin Lingkungan dari OSS; 4. Komitmen dokumen amdal atau UKL - UPL;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan Izin Lingkungan dengan cara mengunggah secara online dalam Aplikasi FAST - DS atau disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSP; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 5. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dengan digital elektronik; 6. Pengefektifan Izin Lingkungan dalam system OSS; 7. Untuk sektor pertambangan Izin Lingkungan dapat diterbitkan setelah papan pengumuman yang dipasang di lokasi pertambangan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak ada saran pendapat dan tanggapan terhadap kegiatan tersebut dari masyarakat.
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 (Empat Belas) hari

5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Lingkungan yang telah efektif dari Sistem OSS
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;</p> <p>2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;</p> <p>3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan;</p> <p>4. email : dpmpptsp@blitarkab.go.id;</p> <p>5. Telp (0342) 801665;</p> <p>6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900;</p> <p>7. Website DPMPTSP ; https://dpmpptsp.blitarkab.go.id/;</p> <p>8. Instagram: @dpmpptspkabblitar;</p> <p>9. Facebook: Dpmpptsp Kabupaten Blitar;</p>